

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang terus meningkat terutama pada bidang pembangunan nasional. Tentunya dalam pembangunan nasional dibutuhkan dana untuk membiayai kepentingan negara. Penerimaan dana terbesar negara Indonesia berasal dari sektor perpajakan.

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Pasal 1 tahun 2007, pajak di definisikan sebagai

“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Ekonom senior *Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF) Avilian mengatakan bahwa masih banyak masyarakat yang belum patuh dalam membayar pajak penghasilan (PPh) 21 dan badan yang menyebabkan kontribusi PPh dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) rendah (Anggit, 2019).

Menurut Widodo (2010), kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban pajak yang dilakukan wajib pajak untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan dilakukan dengan sukarela. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya sangat penting untuk ditingkatkan sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Dalam meningkatkan penerimaan pajak pajak tidak semata-mata hanya mengandalkan kinerja dari pemerintah,

tentunya dibutuhkan wajib pajak yang ikut serta dan berperan aktif dalam melakukan kewajiban pajaknya.

Penelitian ini akan menguji kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pengetahuan perpajakan, keadilan pajak, sosialisasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak. Faktor pertama yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan merupakan segala sesuatu yang diketahui dan dipahami dalam konteks hukum perpajakan, baik berupa hukum materiil dan formal (Mardiasmo, 2016). Diharapkan semakin baik pengetahuan perpajakan wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu keadilan pajak. Keadilan pajak dapat didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi seharusnya sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang akan diterima (Waluyo, 2011). Diharapkan semakin baik tingkat keadilan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sosialisasi perpajakan. Menurut Wahono (2012), sosialisasi perpajakan merupakan upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya wajib pajak agar mengetahui hal-hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode yang tepat. Indonesia saat ini menerapkan sistem perpajakan *self assessment system*, dimana wajib pajak

menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Agar wajib pajak dapat menjalankan *self assessment* dengan baik, diperlukan pemahaman perpajakan yang baik, maka sosialisasi perpajakan berperan penting disini. Semakin tinggi tingkat sosialisasi yang dilakukan semakin tinggi pula pemahaman wajib pajak sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Faktor selanjutnya yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tidak hanya bergantung pada masalah terkait cara pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai wujud pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan dan pelayanan kepada wajib pajak sebagai pemberi dana bagi negara (Rahayu, 2010). Diharapkan semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penelitian terkait hubungan pengetahuan perpajakan, keadilan pajak, sosialisasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, diantaranya penelitian Lianty, dkk. (2017) menemukan bahwa pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (non karyawan) di KPP Pratama Bandung Bojonagara.

Penelitian Yuliana dan Isharijadi (2014) menemukan bahwa sikap, norma subjektif, dan keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

orang pribadi di KPP Pratama Madiun. Penelitian Amran (2018) menemukan bahwa sanksi perpajakan, tingkat pendapatan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Utara. Penelitian Ernawatiningsih dan Sudiartana (2023) menemukan bahwa sosialisasi pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Denpasar Timur.

Dilansir tribunjogja.com, pada tahun 2023, realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Yogyakarta mencapai 95,5%, yang menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak belum mencapai target yang sudah diharapkan. Maka peneliti menggunakan wajib pajak orang pribadi usahawan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Yogyakarta sebagai subjek dalam penelitian ini. Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini mengangkat judul **“PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KEADILAN PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI USAHAWAN DI KPP PRATAMA YOGYAKARTA”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai Berikut:

1. Apakah Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di KPP Pratama Yogyakarta?
2. Apakah Keadilan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di KPP Pratama Yogyakarta?

3. Apakah Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di KPP Pratama Yogyakarta?
4. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di KPP Pratama Yogyakarta?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari variabel independen, yaitu pengetahuan perpajakan, keadilan pajak, sosialisasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di KPP Pratama Yogyakarta.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktik, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, dan wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan. Serta menjadi acuan atau referensi bagi peneliti selanjutnya dengan dengan topik yang sejenis.

2. Manfaat Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi dan bahan evaluasi bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan. Selain itu, juga diharapkan dapat menjadi

pedoman bagi seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan dalam mematuhi kewajiban perpajakannya.

